

Analisis Penerapan Penatausahaan Penerimaan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis *Cash Management System* (CMS) Di Kabupaten Sragen

Amelia Indah Agustina^{1,*}, Irsyadul Ibad²

^{1,2} Manajemen Administrasi; Universitas Sebelas Maret; Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, 57126, Telepon: 0271-646994; e-mail: amelindahagustina@gmail.com, irsyadulibad@staff.uns.ac.id

* Korespondensi: e-mail: amelindahagustina@gmail.com

Diterima: 18/04/25 ; Review: 29/04/25 ; Disetujui: 06/05/25.

Cara sitasi: Agustina A I, Ibad I. 2025. Analisis Penerapan Penatausahaan Penerimaan Desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis *Cash Management System* (CMS) di Kabupaten Sragen. Jurnal Administrasi Kantor. 13 (1): 47-56.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan penatausahaan penerimaan desa melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah terintegrasi dengan Cash Management System (CMS) di Kabupaten Sragen. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yang terdiri dari kepala bidang penataan dan pembinaan administrasi desa, kasi SISKEUDES dan Admin Kabupaten SISKEUDES. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Sragen sudah berjalan sesuai prosedur SOP pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dengan adanya SISKEUDES di Kabupaten Sragen pengelolaan keuangan desa semakin transparan dan akuntabel. Selain itu, dengan adanya SISKEUDES mempermudah perangkat desa dalam melakukan pekerjaannya, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan desa. Dengan penerapan CMS dalam SISKEUDES, transaksi keuangan desa dapat tersinkronisasi dengan GIBSBank Jateng secara langsung dan real-time, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam penatausahaan. Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen juga berperan penting sebagai pembina dan pengawas dalam proses penerapan, serta memberikan pendampingan kepada pemerintah desa guna memastikan pelaksanaan SISKEUDES berjalan optimal.

Kata kunci: Sistem Informasi, Keuangan Desa, *Cash Management System*, Penatausahaan, Penerimaan Desa

Abstract: This study aims to examine the implementation of village revenue administration through the Village Financial System (SISKEUDES), which has been integrated with the Cash Management System (CMS) in Sragen Regency. The research employed a qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The informants in this study consisted of three individuals: the Head of the Division of Village Administration Development and Structuring, the SISKEUDES Section Head, and the SISKEUDES Administrator at the regency level. The results indicate that the implementation of SISKEUDES in Sragen Regency has been carried out in accordance with the standard operating procedures (SOP) for financial management. The use of SISKEUDES has enhanced the transparency and accountability of village financial management. Moreover, it has facilitated the work of village officials, particularly in the recording and reporting of village revenues. The integration of CMS into SISKEUDES allows financial transactions to be synchronized directly and in real time with GIBSBank Jateng, thereby improving administrative efficiency. The Sragen Regency Community and Village Empowerment Office also plays a significant role as a supervisor and mentor in the implementation process, providing guidance to village governments to ensure optimal SISKEUDES performance.

Keywords: Information System, Village Financial Management, Cash Management System, Administration, Village Revenue

1. Pendahuluan

Keuangan desa adalah aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Tata Kelola tersebut memerlukan adanya sistem yang efektif untuk memastikan setiap transaksi kegiatan pemerintahan desa dapat tercatat dengan baik. Salah satu aspek utama adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan sistem digital. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah Pusat yakni Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Aplikasi SISKEUDES adalah aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mulai diterapkan sejak tahun 2015, SISKEUDES bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun tidak berfungsi sebagai alat pengawasan langsung, SISKEUDES dibuat untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan seluruh proses pengelolaan keuangan desa secara terstruktur dan konsisten.

SISKEUDES dijalankan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, terutama dalam aspek penatausahaan penerimaan desa dan pencairan keuangan desa. Peraturan ini mengatur bagaimana desa mencatat setiap penerimaan, baik dari sumber pendapatan asli desa (PADes), dana transfer dari maupun pendapatan lain yang sah. Selain itu, proses pencairan dana perlu dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar pengelolaan keuangan tetap akuntabel dan transparan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pedoman teknis Pelaksanaan Undang-Undang Desa, menjadi dasar dalam tata pelaksanaan kelola keuangan desa.

Dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan terhadap penggunaan SISKEUDES dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat daerah sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Sragen Nomor 19 Tahun 2020. DPMD memiliki peran dalam memberikan sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan, kursus dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Selain itu, Aplikasi SISKEUDES juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 31 Agustus 2016 menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B-7508/01-16/08/2016, surat ini ditujukan untuk kepala desa di seluruh Indonesia untuk

memanfaatkan SISKEUDES sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan. Dengan regulasi dan pedoman tersebut menjadi dasar hukum dalam penggunaan SISKEUDES untuk memastikan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

Sejak tahun 2020, semua desa di Kabupaten Sragen telah mulai menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang berbasis *Cash Management System* (CMS). Menurut [Arfi dan Sandari, 2023] sebelum aplikasi SISKEUDES diterapkan, pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti laporan keuangan yang belum lengkap, keterlambatan dalam penyampaian laporan, serta kurangnya transparansi. Kondisi ini membuat desa kesulitan dalam memahami sistem pencatatan keuangan yang efisien, khususnya dalam hal penatausahaan penerimaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum adanya SISKEUDES, desa mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan.

Kabupaten Sragen terdiri dari 196 desa. Dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES di Kabupaten Sragen masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Admin Kabupaten SISKEUDES pada tanggal 21 Februari 2025 pukul 09.40 disebutkan bahwa kendala dalam SISKEUDES adalah keterbatasan dalam sumber daya manusia, kendala dalam koneksi internet, kesalahan dalam pencatatan laporan, serta keterlambatan dalam proses penatausahaan penerimaan desa.

Menurut [Arfi dan Sandari, 2023], terdapat penelitian mengenai “Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Berbasis *Cash Management System* (CMS) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangwaru Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen).” Menurut hasil pengamatan, penerapan aplikasi SISKEUDES berbasis CMS di Desa Karangwaru sudah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018. Namun demikian, langkah-langkah dalam penatausahaan sertai pelaporan masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Menurut [Faizah dan Sari, 2022], terdapat penelitian mengenai “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Banyudono Kecamatan Dukun”. Dari hasil penelitian dapat diketahui di Desa Banyudono, implementasi aplikasi SISKEUDES cukup efektif dan sesuai dengan prosedur, namun masih ada hambatan berupa gangguan sistem yang terjadi saat penginputan data, yang menyebabkan proses tersebut terhambat. Selain itu, beberapa tahapan dalam pengelolaan keuangan desa juga memerlukan waktu lama untuk diselesaikan yaitu tahap penatausahaan. Menurut [Dewi, 2023], terdapat penelitian mengenai “Analisis Penerapan Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Rantau Bayur”. Berdasarkan penelitian, penerapan SISKEUDES di Desa Rantau Bayur sudah sesuai dengan Permendagri

Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dianggap efektif, meskipun ada beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia dan adanya perubahan peraturan yang terjadi secara mendadak.

Dengan berkembangnya SISKEUDES ini dan diterapkannya *Cash Management System* (CMS), potensi penyalahgunaan dana desa dapat diminimalkan melalui sistem pengawasan yang baik. Dengan penerapan SISKEUDES berbasis CMS memberikan dukungan bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan berbasis teknologi dapat mempermudah pekerjaan dan membuat prosesnya lebih efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berpendapat bahwa penulisan ini memiliki urgensi dengan tujuan untuk menganalisis penerapan penatausahaan penerimaan desa melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES) berbasis *Cash Management System* (CMS) di Kabupaten Sragen.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Menurut [Wahyuni et al., 2022], penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam suatu fenomena tertentu. Fenomena tersebut bisa meliputi pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya, yang dipresentasikan secara lengkap dalam bentuk narasi atau deskripsi kata-kata sesuai dengan kenyataan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode induktif. Dalam penelitian kualitatif, hasil yang diperoleh lebih menekankan pada makna yang ada daripada aspek generalisasi.

Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yang dipilih karena memiliki wawasan dan pengalaman secara langsung mengenai penerapan SISKEUDES berbasis CMS di Kabupaten Sragen. Informan tersebut terdiri dari:

1. Kepala Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa
2. Kasi SISKEUDES
3. Admin Kabupaten SISKEUDES

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Observasi, yakni pengamatan langsung terhadap penerapan penerimaan desa menggunakan SISKEUDES berbasis CMS.
2. Wawancara, yaitu menggali informasi dari kasi dan admin SISKEUDES terkait penerapan penatausahaan penerimaan desa melalui SISKEUDES berbasis CMS.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen resmi seperti SOP, regulasi, laporan realisasi, dan buku pedoman yang digunakan dalam penerapan SISKEUDES berbasis CMS.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memilih informasi yang relevan, kemudian menyusunnya secara deskriptif untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Kemudian, kesimpulan ditarik berdasarkan pola temuan yang muncul. Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi, meliputi triangulasi sumber (dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi) dan triangulasi Teknik (melalui pemanfaatan beragam metode pengumpulan data untuk meningkatkan validitas temuan penelitian).

3. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah produk yang dirancang oleh Badan Keuangan dan Pembangunan (BKP) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian, Dalam penerapannya, pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan SISKEUDES dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020. DPMD memiliki peran dalam memberikan sosialisasi, bimbingan teknis berupa pelatihan, kursus dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Penerapan awal aplikasi SISKEUDES mulai diterapkan oleh Surat Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD pada tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Surat KPK No. B.7508/01-16/08/2016 pada tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Versi terbaru aplikasi Siskeudes yang dirilis adalah versi 2.0.7.

Dalam penerapan aplikasi SISKEUDES dilakukan oleh petugas operator desa. Operator dalam aplikasi SISKEUDES yakni perangkat desa yang dilakukan oleh kaur keuangan desa. Peran utama dari operator sangat penting dalam kelancaran administrasi keuangan desa. Salah satu tugas utamanya adalah melakukan penginputan seluruh data keuangan desa ke dalam sistem, baik penerimaan maupun pengeluaran. Setiap data yang diinput harus berdasarkan dokumen pendukung yang sah, seperti bukti transaksi, nota, dan lainnya. Oleh karena itu, operator bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut sebelum melakukan penginputan. Jika terjadi kesalahan dalam input, hal

tersebut dapat berdampak pada keseluruhan proses penatausahaan dan pelaporan, sehingga ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan.

Penerapan Penatausahaan Aplikasi Siskeudes berbasis CMS

1. Penatausahaan Penerimaan Desa melalui SISKEUDES

Penatausahaan penerimaan desa merupakan kegiatan pengelolaan dan pencatatan transaksi penerimaan desa guna menjaga transparansi dan akuntabilitas. Di Kabupaten Sragen, sistem SISKEUDES berbasis CMS telah diterapkan untuk mendukung proses pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2021, terutama hal integrasi data dan pelaporan digital. Dalam sistem ini, proses penginputan penerimaan desa dilaksanakan oleh operator desa, yaitu kaur keuangan desa. Kaur keuangan desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menginput penerimaan desa ke dalam aplikasi SISKEUDES sesuai dengan sumbernya. Sumber penerimaan desa seperti pendapatan asli desa (PAD), dana yang ditransfer dari pemerintah pusat maupun daerah, yang termasuk dari dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak, bantuan khusus dari pemerintah provinsi dan kabupaten, dan pendapatan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Kabupaten Sragen, sumber penerimaan desa yang paling banyak berasal dari dana transfer, khususnya dana desa dan alokasi dana desa. Proses penginputan penerimaan desa ke dalam aplikasi SISKEUDES dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang telah disesuaikan dengan mekanisme penerimaan desa oleh desa. Selain itu, dalam pelaksanaan penginputan penerimaan ini, sudah berjalan dengan baik.

2. Penginputan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Kegiatan

SPP dilakukan untuk pencairan kegiatan, maka desa dapat melakukan pencairan anggaran untuk kegiatan dengan melakukan input Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk mengajukan pencairan dana guna membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Proses dalam penginputan SPP Kegiatan diawali dengan kaur keuangan melakukan penyusunan dokumen SPP berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah mendapat persetujuan. Kemudian, SPP diinput ke dalam aplikasi Siskeudes yang berstatus draft terlebih dahulu untuk ditinjau oleh sekretaris desa dan kepala desa. Dalam proses penginputan ke aplikasi SISKEUDES, terdapat data yang harus diinput, antara lain:

1. Nomor dan tanggal SPP
2. Uraian kegiatan

3. Nilai atau jumlah anggaran
4. Sub kegiatan
5. Status
6. Nama penerima, rekening bank

Setelah mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari sekretaris desa dan kepala desa, SPP akan difinalkan oleh operator dalam aplikasi SISKEUDES. Dokumen SPP yang telah difinalkan ini menjadi dasar dalam pengajuan pencairan. SPP yang diinput dalam aplikasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja tidak terduga dan pembiayaan. Untuk penginputan SPP dilakukan oleh operator ketika kegiatan sudah selesai sesuai Rencana Kerja Desa (RKD). Dalam penerapan kendala di SPP adalah operator keliru dalam input id billing dan nominal, serta salah dalam kode rincian.

3. Pencairan SPP Kegiatan melalui SISKEUDES Link.

Siskeudes Link merupakan sistem yang integrasi antara aplikasi Siskeudes dengan proses pencairan dana langsung melalui perbankan. Setelah Surat Permintaan pembayaran (SPP) difinalisasi, kaur keuangan menginput data ke dalam Siskeudes Link untuk mendapatkan ID CMS. Setelah itu, ID tersebut diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan otoritas pencairan.

Pada tahap penginputan ke dalam SISKEUDES Link, verifikasi data terdiri dari :

1. Nomor dan tanggal bukti SPP : sebagai referensi dokumen pengajuan pencairan dana.
2. Jumlah Belanja : jumlah dana yang diajukan berdasarkan SPP yang difinalisasi
3. Rekening APBDes : menyesuaikan dengan APBDes untuk memastikan penggunaan anggaran
4. Penerima : rekening desa atau pihak ketiga
5. Potongan Pajak
6. Kode CMS : sistem yang menghasilkan ID CMS yang nantinya untuk proses persetujuan pencairan dana
7. Berkas SPTJB : Surat pernyataan tanggung jawab belanja
8. Berkas SPP2 : surat permintaan pembayaran tahap 2

Untuk disetujui Siskeudes Link dilakukan oleh kaur keuangan dan akan otomatis dari sistem untuk mendapatkan ID CMS. Dalam penerapannya terdapat kendala seperti signal yang kurang memadai.

4. Pencairan melalui GIBS Bank Jateng

Pencairan melalui GIBS Bank Jateng merupakan proses penarikan atau pengeluaran dana dari rekening kas desa yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *Government Internet Banking System* (GIBS) milik Bank Jateng. Sistem ini terintegrasi dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), sehingga transaksi keuangan desa guna pembayaran belanja atau penyaluran dana dilakukan secara non tunai, cepat, dan tranparan. Melalui GIBS, pemerintah desa dapat melakukan transaksi secara langsung dari akun resmi desa tanpa perlu datang ke bank. Pencairan ini memerlukan proses otoritas oleh perangkat desa yang berwenang, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam proses GIBS Bank Jateng terdapat tiga user CMS yakni :

- a. Operator dalam SISKEUDES dijalankan oleh Kaur Keuangan Desa. Tugas utama operator adalah melakukan input data keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran sesuai dokumen. Operator bertanggung jawab memastikan data yang diinput sudah sesuai dengan dokumen yang ada.
- b. Checker dijalankan oleh Sekretaris Desa. Checker berperan sebagai pihak yang melakukan pengecekan data yang diinput oleh operator. Tugasnya adalah memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan yang dimasukkan sesuai dengan bukti pendukung yang lengkap. Jika terdapat kesalahan, checker akan meminta operator untuk melakukan perbaikan.
- c. Executor dijalankan oleh Kepala Desa. Executor adalah pihak yang memiliki wewenang tertinggi dalam persetujuan keuangan desa di aplikasi SISKEUDES. Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menyetujui transaksi keuangan desa setelah diverifikasi oleh checker. Setelah transaksi disetujui oleh kepala desa, maka transaksi sudah final dan siap untuk dilaksanakan.

Dalam penerapan GIBS Bank Jateng yaitu setelah memperoleh ID CMS, pencairan dana akan di proses melalui GIBS Bank Jateng. Proses ini dimulai dari kaur keuangan menginput data pencairan ke dalam GIBS Bank Jateng. Kemudian, kaur keuangan mengkonfirmasi ke sekretaris desa untuk melakukan persetujuan CMS. Setelah permintaan pencairan disetujui oleh sekretaris desa di aplikasi CMS. Selanjutnya, kepala

desa melakukan verifikasi akhir sebelum menyetujui transaksi. Jika sudah benar, dana akan ditransfer ke rekening tujuan sesuai dengan pengajuan di SPP. Kendala dalam penerapan ini yaitu Signal yang kurang memadai sehingga uang sudah cair akan tetapi di GBS Bank Jateng masih stuck, maka desa akan menghubungi pihak PMD dan pihak PMD akan berkomunikasi dengan pihak Bank.

Kajian Penelitian Sebelumnya

Menurut [Rosalinda], penelitian di Desa Putat, Grobogan menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa melalui SISKEUDES belum optimal karena masih ditemukan keterlambatan pelaporan akibat selisih antara SiLPA dan saldo rekening akibat kesalahan pencatatan transaksi. Selain itu, menurut [Setiawan, 2019], penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan dana desa di Kecamatan Stabat berjalan lancar, akuntabel, dan partisipatif karena adanya pendampingan serta petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, menurut [Karawisan et al., 2023], penelitian di Desa Tombatu Satu, Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa kendala utama dalam penatausahaan APBDes bukan pada prosedur, melainkan pada keterbatasan pelaku penatausahaan dan lemahnya pengendalian internal akibat kurangnya pemahaman terhadap sistem yang berlaku.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES berbasis CMS di Kabupaten Sragen telah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam SOP pelaksanaan pengelolaan keuangan. Aplikasi ini telah membantu DPMD dalam melakukan pengawasan serta pembinaan terhadap desa, khususnya dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Penerapan SISKEUDES juga mempermudah proses pemantauan arus kas desa secara real-time dan mencatat riwayat transaksi keuangan yang tidak dapat dimanipulasi. Namun demikian, pelaksanaan sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, terutama di beberapa desa yang aparturnya sudah tua, kurangnya penguasaan teknologi oleh operator, serta keterlambatan dalam penginputan data ke sistem. Di samping itu, permasalahan jaringan internet yang belum merata di wilayah pedesaan menjadi hambatan dalam kelancaran pelaporan. Selain itu, kendala pada sistem GIBS Bank Jateng yang menyebabkan proses komunikasi antara desa, DPMD, dan pihak bank memerlukan waktu cukup lama. Kondisi ini menunjukkan aplikasi SISKEUDES memberikan dampak yang baik, namun dalam penerapannya masih membutuhkan upaya peningkatan kualitas SDM desa, dibutuhkan pelatihan teknis agar sistem ini dapat diterapkan

secara maksimal dan mampu memberikan kontribusi untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, kerjasama antar pemerintah desa, DPMD, dan Bank Jateng juga perlu ditingkatkan, serta didukung dengan perbaikan jaringan internet agar pelaksanaan sistem dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan SISKEUDES berbasis CMS tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berdaya guna dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas desa dalam jangka panjang.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen atas waktu dan kesempatan dalam melaksanakan penelitian ini dan membantu dalam penelitian ini, serta atas bantuan dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penelitian berlangsung. Peneliti juga mengucapkan terima kasih atas dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan oleh seluruh pihak yang terlibat, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan.

Referensi

- Arfi SW, Sandari TE. 2023. Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Cash Management System (Cms) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *GEMAH RIPAH J. Bisnis*, 3: 64–74.
- Dewi R. 2023. Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Rantau Bayur. 8.
- Faizah A, Sari R. 2022. Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekon. Ekon. Syariah)* 5: 763–776.
- Indonesia PPR. 2014. PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DENGAN. *Procedia Manuf.* 1: 1–17.
- Karawisan SA, Afandi D, Datu C, Sam U, Manado R. 2023. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penatausahaan APBDES Di Desa Tombatu 1 Kecamatan Tombatu. 6: 1569–1574.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Phys. Rev. B* 72: 1–13.
- Rosalinda NP. Penatausahaan Dana Desa Menggunakan SISKEUDES Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Desa di Desa Putat Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. *J. GEEJ* 7.
- Setiawan J. 2019. Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa Desa Dalam Wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. 1–12.
- Sragen PB. 2020. Salinan bupati sragen provinsi jawa tengah.
- Wahyuni FRFMWSJLHS, Jonata EM, Hasanah IMN, Maharani A, Nuryami KARN, ISBN LW. 2022. Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 54–68 p.